



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Singali, 13-07-1994, NIK. 1277015307940007, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Siharang harang, Desa xxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Panyanggar/08-01-1985, NIK. 1277010801850008, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan operator alat berat, bertempat kediaman di Jalan Ompu Napotar, Lingkungan 2, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2021 mengajukan gugatan Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 01 April 2021 dengan

Hlm 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 24 Oktober 2010, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 153/24/X/2010, tanggal 27-10-2010;
1. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 19-04-2012 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2013 saat ini bersama Peggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan palmerah, Kecamatan Pasir Putih, Kota Jambi dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama masih di Jalan Siharang harang, Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 6 (enam) tahun lamanya;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat lebih 6 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik

Hlm 2 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 19-04-2012 dan XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2013, jatuh kepada Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 19-04-2012 dan XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2013, jatuh kepada Penggugat;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hlm 3 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 07 April 2021 dan 13 April 2021 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/24/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru, Kota Padangsidimpun, yang telah dinazagelen di kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1277-LT-22112012-0006 tanggal 22 November 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpun, telah di nazegelen di kantor POS dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1277-LT-28062019-0029 tanggal 28 Juni 2019 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpun, telah

Hlm 4 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



di nazegelen di kantor POS dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Siharang karang, Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hlm 5 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Siharang karang, Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pamit hendak mencari nafkah, namun tidak pernah kembali bahkan ada kabar jika Tergugat sudah menikah lagi di Kota Lahat, Sumatera Selatan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya

Hlm 6 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 07 April 2021 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Hlm 7 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 07 April 2021 dan 13 April 2021 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya

Hlm 8 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama tanpa ada alasan yang sah, kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/24/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1277-LT-22112012-0006 tanggal 22 November 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, (P.2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1277-LT-28062019-0029 tanggal 28 Juni 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hlm 9 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2 dan P.3) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan dibacakan

Hlm 10 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P.1, P.2 dan P.3 Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan HutaImbaru, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab, bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya;
4. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak 6

Hlm 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukan perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 19-04-2012 dan XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2013 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 19-04-2012 dan XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24-09-2013, berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S. H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hlm 14 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	390.000,00

Hlm 15 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)